



STANDAR SPMI
STANDAR KERJASAMA UMTAS


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06
Tanggal Berlaku : 1 September 2019
Revisi : 02
Halaman : 1 dari 11

STANDAR
STANDAR KERJA SAMA UMTAS
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)




UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TASIKMALAYA




2019

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	STANDAR KERJASAMA UMTAS	Revisi : 02
		Halaman : 2 dari 11


Disusun oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Usman Sasyari, M.Kep.	Ketua Tim Penyusunan Dokumen SPMI		1 September 2019


Diperiksa oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Neni Nuraeni, M.Kep.Ns.Sp.Kep. Mat.	Wakil Rektor I		1 September 2019
2	Dr. Yusuf Abdullah, S.E., M.M.	Wakil Rektor II		1 September 2019
3	Lilis Lismayanti, S.Kp., M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Dikendalikan oleh:

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Lilis Lismayanti, M.Kep.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu		1 September 2019

Disahkan oleh :

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
1	Dr. Ahmad Qonit AD., M.A.	Rektor		1 September 2019



STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 3 dari 11

Daftar Isi

DAFTAR ISI..... Kesalahan! Bookmark tidak ditentukan.

I. Definisi Istilah 4

II. Rationale Standar SPMI 4

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar 6

IV. Pihak yang Bertanggungjawab..... 11

V. Referensi 11



STANDAR SPMI

STANDAR KERJASAMA UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 4 dari 11

I. Definisi Istilah

Kerjasama UMTAS merupakan bentuk mitra sejajar UMTAS dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam kegiatan Al Islam dan Kemuhammadiyah, pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian pada masyarakat. Caturdharma PTM dalam jangka waktu tertentu.

Ruang lingkup kerjasama mencakup kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar UMTAS, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.

Ruang lingkup kerjasama dengan mitra dalam negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi baik, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.

Ruang lingkup kerjasama dengan mitra luar negeri mencakup lembaga resmi yang memiliki reputasi internasional, terdiri atas lembaga pendidikan, ekonomi, kesehatan, teknologi, industri, dan lembaga lain yang bergerak di bidang sosial dan humaniora.

Kerjasama bidang AIK mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.

Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/ dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, sharing dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.

Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, sharing dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.

Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.

Masa kerjasama ditentukan berdasarkan kesepakatan, pelaksanaannya diketahui oleh semua pihak, dan ada monitoring dan evaluasi yang efektif.

II. Rationale Standar SPMI

Kerjasama yang dilakukan UMTAS merupakan langkah nyata perwujudan darma perguruan tinggi dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan, kesenjangan atau langkah nyata dalam upaya peningkatan mutu UMTAS, lembaga, unit kegiatan baik di pemerintahan maupun masyarakat/ industri. Kerjasama perguruan tinggi dilaksanakan dalam rangka peningkatan relevansi kegiatan perguruan tinggi terhadap kebutuhan



STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA UMTAS	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06
	Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	Revisi : 02
	Halaman : 5 dari 11

masyarakat serta pembentukan masyarakat berbasis pengetahuan (*knowledge based society*).

Berbagai macam ruang lingkup kerjasama dikenal di UMTAS, yaitu kerjasama dengan persyarikatan Muhammadiyah, kerjasama antar UMTAS, kerjasama dengan pemerintah dalam negeri, kerjasama dengan dan pihak swasta dalam negeri, kerjasama dengan pemerintah tingkat internasional, kerjasama dengan pihak swasta tingkat internasional.

Kerjasama lokal dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMTAS dengan persyarikatan Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah, antar UMTAS dan perguruan tinggi atau lembaga lain dalam negeri.

Kerjasama dalam negeri dapat terwujud dalam bentuk kerjasama antara UMTAS dengan pihak lembaga pemerintah atau swasta yang bertaraf nasional.

Kerjasama luar negeri dapat terwujud kerjasama antara UMTAS dengan lembaga resmi di luar negeri yang memiliki reputasi internasional.

Bidang kerjasama UMTAS dengan pihak lain mencakup bidang Caturdarma PTM dengan syarat tertentu, dan jangka waktu tertentu.



STANDAR SPMI

STANDAR KERJASAMA UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 6 dari 11

III. Pernyataan Standar, Indikator, dan Strategi Pencapaian Standar

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
1.	Standar Kerjasama UMTAS	<p>1. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMTAS. UMTAS memiliki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan UMTAS memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar UMTAS. UMTAS memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga for-mal dalam negeri.</p> <p>2. UMTAS memiliki dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga for-mal luar negeri.</p> <p>3. Pimpinan UMTAS memiliki</p>	<p>Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. Dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh UMTAS</p> <p>2. SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan</p> <p>3. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijak-an dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama internal Persyarikatan Muhammadiyah termasuk antar UMTAS</p> <p>4. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal dalam negeri.</p> <p>5. Dokumen formal yang lengkap tentang kebijakan dan prosedur pengembangan jejaring dan kemitraan kerjasama lembaga formal luar negeri.</p> <p>6. Pimpinan UMTAS memiliki dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan</p>	<p>Target Capai Indikator Kinerja Utama</p> <p>1. 100% memiliki kebijakan dokumen kerjasama dan kemitraan</p> <p>2. SOP lengkap (100%) dan dilaksanakan efektif dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan</p> <p>3. Dokumen lengkap tentang kerjasama dengan Persyarikatan Muhammadiyah(majelis, lembaga, PWM/PWA, PDM/PDA, PCM/PCA, PRM/PRA), dan ortom.</p> <p>4. - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di isntitusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 100% memiliki jangka</p>	<p>1. Melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.</p> <p>2. Membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.</p> <p>3. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.</p> <p>4. Melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.</p> <p>5. Melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan recana tindak lanjut atas hasil survei.</p>



STANDAR SPMI

STANDAR KERJASAMA UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 7 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>dokumen yang lengkap tentang perencanaan pengembangan jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi.</p> <p>4. UMTAS memiliki data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.</p> <p>5. UMTAS melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan kemitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.</p> <p>6. UMTAS memiliki bukti yang sah tentang kerjasama Caturdarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMTAS.</p> <p>7. UMTAS memiliki bukti kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam</p>	<p>jejaring kemitraan yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi institusi</p> <p>7. Data yang lengkap tentang jumlah, lingkup, relevansi, dan kemanfaatan kerjasama.</p> <p>8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kemitraan, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sah, serta upaya perbaikan mutu jejaring dan ke-mitraan, untuk menjamin ketercapaian VMTS.</p> <p>9. Bukti yang sah tentang kerjasama Catur-darma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi UMTAS.</p> <p>10. Kerjasama bidang Al Islam dan Kemuhammadiyah (AIK) mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.</p> <p>11. Kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik</p>	<p>waktu yang jelas</p> <p>5. - 100% memiliki Surat Perjanjian Kerjasama - 100% judul kerjasama relevan program studi yang terdapat di institusi - 100% memiliki bukti (laporan, hasil kerjasama, luaran) pelaksanaan kerjasama - 100% memiliki jangka waktu yang jelas</p> <p>6. 100% memiliki dokumen perencanaan</p> <p>7. 100%</p> <p>8. - 100% melaksanakan monev - 100% memiliki instrumen yang telah diuji tingkat validitas dan reliabilitas - Minimal 80% mengatakan sangat puas</p> <p>9. 100%</p> <p>10. - Bidang pendidikan dan pengajaran AIK 100% - Bidang penelitian AIK 10% - Bidang Pengabdian</p>	



UMTAS

STANDAR SPMI STANDAR KERJASAMA UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 8 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>bidang pendidikan dan pengajaran AIK, penelitian AIK, dan pengabdian kepada Masyarakat AIK.</p> <p>8. UMTAS memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran mencakup pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p> <p>9. UMTAS memiliki kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti sharing penelitian, shar-ing dana penelitian, seminar atau</p>	<p>seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.</p> <p>12. Kerjasama bidang Penelitian mencakup pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti <i>sharing</i> penelitian, <i>sharing</i> dana penelitian, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p> <p>13. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti <i>sharing</i> kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama,</p>	<p>kepada masyarakat 10%</p> <p>11. - Pengembangan Kurikulum 30% - Studi lanjut dosen 50% - Peningkatan kemampuan tendik 50% - Pertukaran dosen/dosen tamu 20% pertahun - Pertukaran mahasiswa 1% pertahun - Pengadaan/ pemanfaatan fasilitas: sesuai dengan kebutuhan program studi - Pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran: sesuai dengan kebutuhan prodi</p> <p>12. - Pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat 10% dari jumlah penelitian - Penelitian bersama 10% dari jumlah penelitian - Sharing dana penelitian 50% dari total dana/judul penelitian - Publikasi ilmiah bersama 30% dari jumlah publikasi</p>	



STANDAR SPMI

STANDAR KERJASAMA UMTAS

Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 9 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama.</p> <p>10. UMTAS memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti sharing kegiatan pengabdian kepada masyarakat, <i>sharing</i> dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, seminar atau kegiatan sejenisnya bersama-sama, publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.</p> <p>a. UMTAS memiliki asas kerjasama UMTAS.</p> <p>11. UMTAS taat pada syarat kerjasama, yaitu pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum</p>	<p>publikasi ilmiah bersama, publikasi dan pemanfaatan produk bersama-sama.</p> <p>Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>14. Asas kerjasama UMTAS</p> <p>15. Syarat kerjasama, pihak mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p> <p>16. Tindak lanjut kerjasama Pimpinan UMTAS</p> <p>17. Pengakuan kerjasama Pendidikan UMTAS</p> <p>18. Pengakuan kerjasama Penelitian UMTAS</p> <p>19. Pengakuan kerjasama Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>20. Instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas</p> <p>21. Kepuasan pihak mitra kerjasama</p>	<p>13. - Pengabdian kepada masyarakat yang mencakup implementasi keilmuan 10% dari jumlah kegiatan.</p> <p>- Sharing dana pengabdian kepada masyarakat 50% per kegiatan</p> <p>- Publikasi ilmiah 30% dari jumlah publikasi ilmiah</p> <p>- Pemanfaatan produk bersama-sama: 100% dari produk</p> <p>Target Capai Indikator Kinerja Tambahan</p> <p>14. 100% asas kerjasama UMTAS harus memenuhi asas manfaat dan saling meningkatkan kinerja.</p> <p>15. - 100 penetrasi ideologi sesuai dengan paham Muhammadiyah dan ideologi negara.</p> <p>- 100% pihak mitra tidak bermasalah dengan hukum</p> <p>- 100% lembaga mitra bukan partai politik atau afiliasinya</p>	



STANDAR SPMI

STANDAR KERJASAMA UMTAS


Kode Dokumen : UMTAS-000-S-4.06

Tanggal Berlaku : 1 September 2019

Revisi : 02

Halaman : 10 dari 11

NO.	ASPEK	PERNYATAAN STANDAR	INDIKATOR	Target Capaian	STRATEGI
		<p>berdasarkan keputusan pengadil-an, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.</p> <p>a. UMTAS memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra</p> <p>b. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran</p> <p>c. Ada dokuman pengakuan kerjasama di bidang penelitian.</p> <p>d. Ada dokumen pengakuan kerjasama di bidang pengabdian kepada masya-rakat</p> <p>e. Memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah diuji validitas dan reliabilitas</p>	UMTAS	<p>16. 100% ditindak lanjuti oleh pimpinan UMTAS dan unit kerja terkait</p> <p>17. Terdapat bukti sahih kerjasama UMTAS memiliki pengakuan Program <i>Credit Transfer System</i></p> <p>18. Terdapat bukti sahih kerjasama UMTAS memiliki pengakuan <i>Joint Research</i></p> <p>19. Terdapat bukti sahih kerjasama UMTAS memiliki pengakuan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>20. Terdapat bukti sahih instrumen yang telah diujicobakan</p> <p>21. $\geq 80\%$ sangat puas</p>	

	STANDAR SPMI	Kode Dokumen : UMTAS-000-S-2.01
		Tanggal Berlaku : 1 September 2019
	HASIL PENELITIAN	Revisi : 02
		Halaman : 11 dari 11

IV. Pihak yang Bertanggungjawab

1. Pimpinan universitas, fakultas dan program studi.
2. Pimpinan Lembaga, UPT dan Biro yang terkait dengan Standar Kerjasama
3. Dosen

V. Referensi

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran.
5. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu.
6. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018.